



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

LAWAN
TERGUGAT : Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ,
sebagai

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan / pernikahan gereja, bertempat di : GGP/GEREJA
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang di bangun PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama, yang bertempat di Kampung
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai seorang Anak laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Sendawar Nomor : 4607-LT-24112016-0001 bahwa tanggal 20 September 2011
4. Bahwa pada mulanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis selayaknya Suami Istri pada umumnya.
5. Bahwa pada tahun 2017 akir setelah PENGGUGAT berpindah kerja ke Kalimantan Selatan setelah itulah adapun perubahan sikap, tingkah dan laku TERGUGAT terhadap PENGGUGAT seperti, marah-marah tanpa sebab, suka ngajak rebut bahkan sering ngajak pisah/cerai PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2018 awal setelah berpulang ke tempat kerja PENGGUGAT dilaporkan tetangga yang selaku saksi mata, bahwa TERGUGAT sering keluar dan jalan bersama dengan laki-laki lain bahkan sering membawa laki-laki ke rumah namun sayang nya Saksi Mata tersebut sudah meninggal di perkiraan di tahun 2021 akhir.

7. Bahwa 2018 awal setelah PENGGUGAT berpulang dari cuti terjadi cek-cok dalam rumah tangga PENGGUGAT mengakui terhadap PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah selingkuh namun PENGGUGAT tetap mempertahankan rumah tangga nya dan tidak mau pisah/cerai, namun TERGUGAT masih keras meminta cerai bahkan memberi pilihan yang sangat berat untuk dipilih PENGGUGAT. Seperti meminta memilih salah satu yaitu memilih orang tua PENGGUGAT atau memilih TERGUGAT sebagai istri harus ada satu di antara nya yang putus hubungan.

8. Bahwa dari itulah PENGGUGAT menyerahkan harta, rumah uang tabungan, kendaraan sampai menyuruh mengasuh Anak dengan baik dan PENGGUGAT pergi hanya celana pendek di badan dan baju singlet di badan serta pulang berjalan kaki menuju ke arah rumah orang tua PENGGUGAT.

9. Bahwa adapun itikad baik keluarga PENGGUGAT di tanggal 16 Juni 2020, membawa berkumpul secara adat Dayak niat untuk mempersatukan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT namun pertemuan tersebut tidak bisa mempersatukan kembali rumah tangga PENGGUGAT karena TERGUGAT telah bertunangan atau kawin sirih dengan laki-laki lain hanya sama kedua orang tua dua belah pihak bersepakat damai dan membuat Surat Kesepakatan Berpisah/Cerai Damai seperti yang dilampirkan dalam gugatan perceraian.

10. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir PENGGUGAT agar menyelesaikan ikatan perkawinan TERGUGAT agar tidak ada sangkutan di kemudian hari.

ATAU :

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 10

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan pada 30 Januari 2024 telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat perubahan gugatan yang mana pada halaman kedua dalam perubahan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 ditambahkan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq.Majelis Hakim ,agar berkenan kiranya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan / pernikahan gereja, bertempat, Dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Paling Lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap,untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjukan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Agar Perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal yang dicatatkan pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi piagam peneguhan dan pemberkatan nikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi surat kesepakatan cerai suami Istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 16 juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), , atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatatkan pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, tanggal 18 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai



dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dicatatkan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, (Bukti P-7), Kutipan Akta Perkawinan, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, (Bukti P-1 dan P-5), dan Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, serta berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protesttan, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama PDT

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Keluarga, , atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, (Bukti P-6), serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi KTP dari tergugat serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT (Bukti P-7), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri dan suami), atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, (Bukti P-1., dan P-5), dan Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanggal 15 Juni 2015 (Bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak penggugat dan tergugat (Bukti P-2), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, diketahui bahwa mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Bahwa pada tahun 2017 diketahui bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan selatan di kota Banjarmasin. Bahwa sejak saat itu Tergugat seringkali berubah sikapnya dan marah-marah tanpa ada alasan yang jelas. Lebih lanjut pula diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi EMIL dan SAKSI 2 diketahui bahwa pada tahun 2018 tergugat mengakui dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain dihadapan keluarga

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Lebih lanjut lagi Penggugat menyatakan tidak akan menceraikan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat apabila tidak ingin bercerai. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memilih hidup bersama dengan tergugat atau dengan orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat pada saat itu memberikan jawaban bahwa Penggugat memilih orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan para saksi Penggugat telah mengupayakan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun pada tahun 2020 diketahui bahwa Tergugat telah bertunangan dan bahkan saat ini sudah menikah secara adat dengan pria lain. Sehingga pada tanggal 16 juni 2020 penggugat dan tergugat membuat kesepakatan cerai, dan bersepakat tidak berhubungan kembali sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan d dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara a quo, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berkesimpulan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatatkan pada putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 482.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pdt.G/xxx/PN Sdw tanggal 8 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriati, Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas	Rp	2.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	482.000,00
(Empat Ratus Delap		uluh Dua ribu rupiah)